

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang wilayahnya terdiri atas beribu-ribu pulau dengan berbagai obyek wisata. Indonesia mempunyai iklim curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan tanahnya menjadi subur dan banyak bermacam-macam tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Keindahan dan hasil-hasil bumi senantiasa selalu dapat dinikmati dengan menjaga kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai potensi pariwisata yang tinggi.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Indonesia mempunyai potensi pariwisata yang cukup tinggi karena mempunyai iklim tropis, kepulauan yang tidak mengenal suhu ekstrim, laut dengan terumbu karang, pantai berpasir putih, vegetasi mulai dari hutan pantai, hutan dataran rendah, sampai pada hutan pegunungan tinggi, flora dan fauna dengan keanekaragaman yang tinggi, topografi datar, bukit dan berpegunungan, ditambah lagi dengan kebudayaan yang beraneka ragam.

Pariwisata adalah industri yang menjual lingkungan hidup fisik dan sosial

diperhatikan tentang retribusinya, karena retribusi adalah sebagai modal dasar dan pokok obyek wisata tersebut bisa baik ataupun buruk. Seperti diungkapkan di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata yang berisikan Penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia yang bertujuan:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan dan lapangan kerja..
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.²

Pariwisata mendapat prioritas dan perhatian yang cukup besar untuk diupayakan pengembangannya. Sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi maka pariwisata diharapkan dan diandalkan akan dapat menunjang penyelenggaraan pembangunan nasional di bumi Nusantara ini. Salah satu kebijakan pembangunan dibidang ekonomi yaitu dalam upaya mengembangkan pariwisata di Indonesia adalah merupakan langkah terobosan untuk meningkatkan penerimaan devisa yang sangat dibutuhkan yang salah satunya dalam rangka pembiayaan pembangunan. Pendapatan Daerah yang bersumber pada pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah serta tabungannya merupakan tabungan pemerintah dan pendapatan lain lain

yang sah baik dalam bentuk bantuan maupun yang berupa pinjaman harus dikelola penggunaannya sehingga dengan biaya yang terbatas itu diperoleh hasil yang maksimal.³

Retribusi sangat diperlukan untuk pelaksanaan peningkatan suatu obyek wisata yang dapat diartikan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴

Retribusi dapat dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya dan dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian dipcruntukkan kepada desa. Ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut:

1. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan daerah.

³ Bintoro Tjokroamidjojo, 1994, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, Halaman 67.

⁴ Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak berlaku surut.
3. Peraturan Daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a) Nama, obyek dan subyek retribusi
 - b) Golongan retribusi
 - c) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
 - d) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
 - e) Struktur dan besarnya tarif retribusi
 - f) Wilayah pemungutan
 - g) Tata cara pemungutan
 - h) Saksi administrasi
 - i) Tata cara penagihan
 - j) Tanggal mulai berlakunya

Peraturan Daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:

- a) Masa retribusi
- b) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya
- c) Tata cara pembebasan sistem retribusi yang kadaluarsa

Penanganan permasalahan hukum timbal balik antara manusia dengan retribusi harus selalu dibina dan kembangkan agar tetap dalam kesinambungan yang serasi dan dinamis, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu ditingkatkan peraturan retribusi obyek wisata sebagai keadaan potensi obyek wisata yang nyaman bagi pengunjung adalah keinginan bagi para pengunjung obyek wisata. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius dan maksimal melalui pengelolaan yang lebih rasional.

.Seperti halnya dengan obyek wisata Rowo Jombor yang terletak diwilayah Kabupaten Klaten haruslah dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sendiri. Sebenarnya Rowo Jombor adalah suatu waduk yang sangat luas dan digunakan sebagai kelancaran irigasi sawah-sawah bagi warga setempat, karena dekat dengan obyek wisata Bukit Sidoguro Sendang Kyai Poleng yang hanya ramai dikunjungi sekali dalam setiap tahunnya yaitu hanya pada bulan Syawal saja kedua obyek tersebut ramai, karena kedua obyek tersebut memiliki mitos yang dipercayai oleh penduduk sekitar wilayah tersebut. !

Rowo Jombor digunakan atau dimanfaatkan penduduk sekitar hanya untuk menambah obyek saja disekitar kedua obyek wisata tersebut, yaitu dengan cara mengelola tambak dan mendirikan warung diatas danau tersebut atau lebih dikenal dengan warung apung, pengunjung dapat menikmati makanan yang disajikan dari ikan-ikan segar yang diambil langsung dari tambak tersebut sambil menikmati pemandangan yang indah serta udara yang sejuk karena letaknya yang

berada di pegunungan. Tetapi malah sebaliknya, obyek ini menjadi ramai selalu, apalagi kalau hari-hari libur pasti dipenuhi pengunjung.

Berdasarkan gagasan di atas, menjadi menarik untuk kemudian mengkaji tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten, yang dimana didalamnya menyangkut berbagai hal tentang pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten?
3. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh dalam menangani hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh dalam menangani hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih bagi pelaksanaan pemungutan retribusi untuk meningkatkan retribusi obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten

2. Manfaat Teoritis

Dari segi ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum agrarian khususnya tentang pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor

E. Tinjauan Pustaka

Dewasa ini pariwisata semakin meluas dan dikenal masyarakat, namun banyak dari mereka yang belum mengetahui arti dari kata pariwisata itu sendiri, karena sejauh ini pengertian pariwisata masih belum ada keseragaman tentang

batasan yang diberikan. Secara luas pengertian pariwisata didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.⁵

Berdasarkan Keputusan Presiden Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 30 disebutkan peran serta masyarakat tentang kepariwisataan yaitu:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Dalam rangka proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
3. Pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Permasalahan hukum yang timbul dalam pariwisata selalu pada retribusinya, maka disini perlu diketahui bahwa retribusi sendiri dapat diartikan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ciri-ciri pokok retribusi, yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

⁵ (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pariwisata*. Yogyakarta: 1997

- b. Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan oleh pemerintah yang langsung ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 18 ayat (1) angka 8 obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan obyek retribusi. Salah satunya jasa perizinan tertentu yang mengingat bahwa fungsi perizinan di maksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut Retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan Daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi, antara lain adalah izin mendirikan bangunan.⁶

Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku umum dan pelaksanaannya mengacu ketentuan

- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah kabupaten Klaten dalam pengembangan produk pariwisata yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1993 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata dan Keputusan Bupati Klaten No. 556/1075 Tahun 1997 Tentang obyek wisata secara umum. Pemerintah Daerah juga mengeluarkan Keputusan Bupati Klaten No.556/654 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Rowo Jombor Permai Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumentasi lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. Peraturan daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan.

Dampak positif dari membangun pariwisata adalah meningkatkan pendapatan daerah, terciptanya lapangan kerja, timbulnya kegiatan ekonomi di daerah dan merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia. Sementara dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan, perubahan norma sosial, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta serta berubahnya mutu dan

F. Metodologi Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan rinci tentang keadaan sesungguhnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu berupa pernyataan verbal dari para informan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dikatakan normatif karena orientasi pengkajiannya dengan norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu memperoleh data dari buku, literatur, serta publikasi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ruang yang diteliti dengan cara studi pustaka.
- b. Penelitian lapangan yaitu cara memperoleh data berupa fakta atau berbagai gejala lainnya dengan mengadakan peninjauan langsung pada subyek yang diteliti, dalam penelitian ini terbagi 2 cara:

1) Observasi

Yaitu cara mengamati langsung objek yang diteliti.

Yaitu proses tanya jawab kepada nara sumber, dalam interview ini akan dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

4. Nara Sumber

- a. Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
- b. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten
- c. Lurah Obyek Wisata Rowo Jombor Kabupaten Klaten

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang